



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariyam Nggju Binti Efendi Nggju, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.Manguni 21 Lingkungan III, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Andika Liputo Bin Adam Liputo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Banjer Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 09 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



90/15/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Jl.Manguni 21 Lingkungan III, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak, yakni;

3.1 Mahdi Iskandar Liputo (Laki-laki) berumur 10 Tahun

4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak Tanggal 23 Bulan Maret Tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa kakak perempuan dari Tergugat melarang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang di ketahui secara langsung oleh Penggugat di kamar kos Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat saat terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 7 tahun sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 898/K.05.4/Kel-Malendeng/IV/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Malendeng tertanggal 12 Mei 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat penetapan, tanggal 16 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Manado Tahun 2023;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 90/15/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Effendi Nggju bin Adam Nggju**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Syari, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Malendeng, Paal Dua, Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Mahdi Iskandar Liputo ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah memiliki simpanan wanita idaman lain;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah ;
- Bahwa Tergugat setiap ada masalah sering memukul dan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sitti Sadia Martanom binti Safrudi Martanom**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Malendeng, Paal Dua, Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di jln. Manguni 21 Kelurahan Malendeng;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Mahdi Iskandar Liputo ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah memiliki simpanan wanita idaman lain yang Penggugat dapati sama-sama berada di kamar kos-kosan;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah ;
- Bahwa Tergugat setiap ada masalah sering memukul dan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dengan demikian menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: Effendi Nggju bin Adam Nggju dan Sitti Sadia Martanom binti Safrudi Martanom yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mahdi Iskandar Liputo ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat setiap ada masalah melakukan tindak kekerasan fisik kepada diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kedua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcoK, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



bukti-bukti dan dengan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado tanggal 07 Februari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andika Liputo Bin Adam Liputo) terhadap Penggugat (Mariyam Nggui Binti Efendi Nggui);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)